BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus, angka 11 diubah, diantara angka 10 dan angka 11 disisip 1 (satu) angka yakni angka 10A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Dihapus

10A. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) BKPSDM Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan kabupaten.
(2) BKPSDM dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(6) Dihapus
(7) Jabatan Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, huruf f diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi BKPSDM, terdiri dari:
    a. Kepala Badan;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
    c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari:
        1. Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda;
        2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda; dan
        3. Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda.

d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari:
   1. Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda;
   2. Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda; dan
   3. Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda.
e. Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri dari:
   1. Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda;
   2. Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda; dan
   3. Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda.
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur BKPSDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi, program dan pelaporan dilingkungan BKPSDM serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
   b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
   c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
   d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
   d1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
   e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program,

evaluasi dan pelaporan, kegiatan, dan anggaran serta penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan kinerja.

(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana anggaran dan belanja, program kerja tahunan;
   b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
   c. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan;
   d. penyusunan rencana kegiatan anggaran;
   e. pengadministrasian dokumen, data dan laporan hasil pengawasan serta menyusun statistik hasil pengawasan;
   f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan
   g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf i dan huruf j disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf i1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

(2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
   b. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
   c. menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;
   d. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;
   e. mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;
   f. mengelola informasi manajemen kepegawaian;
   g. mengevaluasi kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
   h. melaksanakan kajian kebijakan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
   i. memfasilitasi lembaga profesi ASN;
   i1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
   j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan, menyusun, menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan pemberhentian.
(2) Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang data dan informasi.
(3) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun tata laksana/prosedur serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang fasilitasi profesi ASN.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, kepangkatan, pengembangan Karir dan promosi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
(2) Bidang Mutasi dan Promosi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. merumuskan bahan kebijakan mutasi dan promosi;
    b. menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;
    c. melaksanakan evaluasi mutasi dan promosi;
    d. mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;
    e. membuat kajian kebijakan mutasi dan promosi kepegawaian;
    f. mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
    g. memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;
    h. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi;
    h1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
    i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda yang melaksanakan fungsi mutasi mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang mutasi.
(2) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepangkatan.
(3) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pengembangan Karir dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan karir dan promosi.

10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf m dan huruf n disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf m1, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
(2) Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi;
    b. merumuskan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
    c. merencanakan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
    d. merencanakan/memfasilitasi kebutuhan diklat penjenjangan, diklat teknis fungsional dan sertifikasi;
    e. memverifikasi usulan pemberhentian penghargaan;
    f. menyelenggarakan pengembangan kompetensi;
    g. menyelenggarakan penilaian kinerja dan penghargaan;
    h. mengoordinir kegiatan penilaian kinerja;
    i. mengoordinir disiplin aparatur;
    j. mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
    k. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan;
    l. mengoordinasikan usulan pemberian penghargaan;
    m. membuat kajian kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
    m1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan

n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

11. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pengembangan Kompetensi dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat.
(2) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang diklat teknis fungsional.
(3) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang disiplin dan penghargaan, pelaksanaan konseling dan pembinaan kepegawaian.

12. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di Lingkungan BKPSDM diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(5) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

14. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan jabatan fungsional penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan BKPSDM wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

15. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Kepala Subbagian dan/atau pejabat fungsional penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional penyetaraan pada bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah satu pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian atau pejabat fungsional penyetaraan.
(5) Dihapus.

16. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

17. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan BKPSDM ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada BKPSDM ditetapkan oleh Bupati.

(3) Ketentuan pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan BKPSDM diatur dengan Peraturan Bupati.

18. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Hak keuangan dan kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2023 M
9 Zulkaidah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

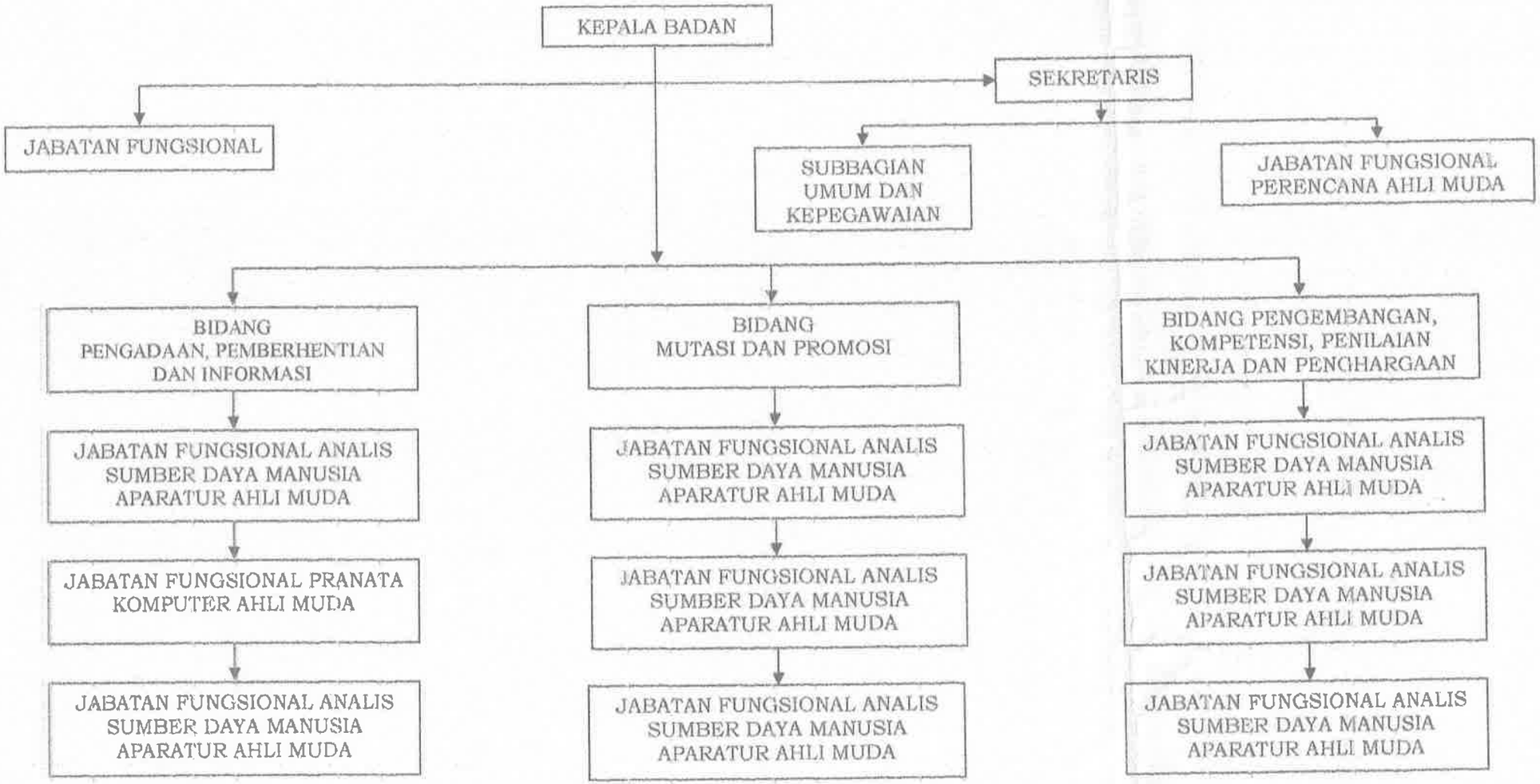
DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2023 M
9 Zulkaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Mei 2023

Nomor : 100.2.2.6/3692/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan 6 (enam) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/6406 tanggal 27 April 2023 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan 6 (enam) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
   a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
   b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penataan Dusun Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
   c. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
   d. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
   e. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
   f. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembahasan dan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas.

26

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama MADYA (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.